

Pepaccur, Juluk Adek, dan Relasi Kuasa: Analisis Foucauldian atas Sastra Lisan dan Praktik Pemberian Gelar Adat pada Masyarakat Lampung

Pepaccur, Juluk Adek, and Power Relations: A Foucauldian Analysis of Oral Literature and the Practice of Bestowing Traditional Titles in Lampung

Dewi Ratnaningsih

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

Penulis koresponden: Dewi.ratnaningsih@umko.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan fungsi *pepaccur*, menggali filosofi *piil pesenggiri* yang dikandungnya dan mengurai relasi kuasa beroperasi, dinegosiasikan, dan ditolak dalam praktik pemberian gelar adat. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis wacana kritis atas teks *pepaccur* serta pemberitaan polemik pemberian gelar adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pepaccur* sebagai karya sastra lisan dan praktik diskursif yang memproduksi identitas, legitimasi, dan struktur sosial. Relasi kuasa dalam prosesi *juluk adek* berlangsung melalui tiga mekanisme, yaitu kuasa institusional (perwatin sebagai *gatekeeper*), kuasa diskursif (*pepaccur* sebagai tindak deklaratif), serta kuasa simbolik-sosial. Dalam konteks kontemporer, gelar adat mengalami komodifikasi menjadi instrumen legitimasi politik. Polemik pemberian gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Joko Widodo pada Juni 2026 memperlihatkan munculnya penolakan tokoh adat, budayawan, dan peneliti terhadap praktik relasi kuasa yang dinilai melanggar pakem adat. Penolakan ini menegaskan bahwa arena adat merupakan medan pertarungan wacana yang dinamis, diperebutkan, diperbarui, dan digugat.

Kata kunci: Foucault; *juluk adek*; komodifikasi adat; *pepaccur*; relasi kuasa

Abstract

This study aims at describing the structure and function of *pepaccur*, explore the philosophy of *piil pesenggiri* embedded within it, and analyze how power relations operate, are negotiated, and are resisted in the practice of conferring traditional titles. This qualitative descriptive study employs a literature review and critical discourse analysis of *pepaccur* texts as well as media coverage of the controversy surrounding the conferral of traditional titles. The findings reveal that the *pepaccur* serves as a work of oral literature and a discursive practice that produces identity, legitimacy, and social structure. Power relations in the *juluk adek* ceremony unfold through three mechanisms: institutional power (the *perwatin* as gatekeeper), discursive power (the *pepaccur* as a declarative act), and symbolic-social power. In the contemporary context, traditional titles have been commodified into instruments of political legitimacy. The controversy surrounding the conferral of the title *Baginda Pemuka Bangsa* on Joko Widodo in June 2026 highlights the emergence of opposition from traditional leaders, cultural figures, and researchers against power relations deemed to violate traditional norms. This resistance underscores that the traditional sphere is a dynamic battlefield of discourse; one that is contested, renewed, and challenged.

Keywords: commodification of tradition; Foucault; *juluk adek*; *pepaccur*; power relations

Riwayat Artikel: Diajukan: 20 Juli 2026; Disetujui: 28 Agustus 2026

1. Pendahuluan

Masyarakat Lampung memiliki kekayaan sastra lisan yang mencerminkan sistem nilai dan pandangan hidup yang kompleks. Di antara berbagai bentuk sastra lisan –peribahasa (*sesikun/sekiman*), teka-teki (*seganing/teteduhan*), mantra (*memang/asihan*), cerita rakyat, dan puisi – *pepaccur* menempati posisi yang unik karena fungsinya yang sangat kontekstual, lahir dari dan hidup di dalam prosesi pengambilan gelar adat (Sanusi, 2010). *Pepaccur*, yang juga dikenal sebagai *pepaccogh* dalam dialek A/Api atau *wawancan* di lingkungan masyarakat Sebatin, merupakan jenis puisi Lampung yang memuat nasihat atau pesan dalam upacara pemberian gelar adat (Sanusi, 2010). Sebagai bagian dari tradisi lisan Nusantara, *pepaccur* menghadapi tantangan pelestarian yang serupa dengan tradisi lisan lain di Indonesia, yang keberlangsungannya kian terancam oleh perubahan sosial, urbanisasi, dan digitalisasi budaya (Jurdi & Amiruddin, 2025; Luardini, 2023; Munibi dkk., 2025).

Pepaccur dibacakan oleh tetua atau tokoh yang berkompeten di bidang sastra dan adat, tepat setelah seseorang menerima gelarnya menandai transisi dari status remaja (*juluk*) menjadi orang dewasa yang diakui secara adat (*adek*) (Elfya & Pratiwi, 2024). Sebagai sebuah pertunjukan (*performance*), *pepaccur* tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam konteks apa. Di sinilah dimensi relasi kuasa menjadi relevan: pemberian gelar adat bukan sekadar ritual simbolis, melainkan peristiwa sosial yang menetapkan dan terkadang memanipulasi posisi seseorang dalam tatanan sosial (Sari & Karsiwan, 2024).



Foto 1. Pembacaan sastra lisan *pepaccur* dalam prosesi adat Lampung Pepadun
(Dokumentasi: Abu Jihad Plaza)

Kajian mengenai sastra lisan dan falsafah hidup masyarakat Lampung dalam satu dekade terakhir telah berkembang pada beberapa arah yang berbeda. Kelompok kajian pertama menyoroti dokumentasi dan pemertahanan sastra lisan itu sendiri –baik *pepaccur*, *sagata*, maupun *wawancan*– termasuk upaya revitalisasinya berbasis digital (Elfya &

Pratiwi, 2024; Fakhrurozi dkk., 2021; Fauzi dkk., 2024; Karsiwan dkk., 2022; Suri, 2025). Kelompok kajian kedua memusatkan perhatian pada falsafah *piil pesenggiri* sebagai identitas dan modal sosial masyarakat Lampung, yang ditelaah dari perspektif sosiologi, pendidikan karakter, hingga moderasi beragama (Anggoroi, 2023; Fakhrurozi & Puspita, 2021; Farid dkk., 2025; Fernanda & Samsuri, 2020; Komaruddin, 2024; Rimanto dkk., 2022; Salim, 2023; Walean, 2023; Yanti dkk., 2022). Kelompok kajian ketiga menempatkan sistem gelar adat (*adok/juluk adek*) dan ritual adat Lampung sebagai penanda status sosial dalam struktur masyarakat Pepadun (Azzahra dkk., 2025; Sari & Karsiwan, 2024).

Pada saat yang sama, kajian teoretis mengenai relasi kuasa Michel Foucault dan modal simbolik Pierre Bourdieu telah banyak diterapkan pada teks sastra dan praktik sosial di Indonesia, mulai dari analisis novel hingga wacana media (Azizah, 2020; Haerussaleh & Huda, 2021; Hussen, 2023; Sumintak & Idi, 2022; Susanto, 2025). Demikian pula, diskursus tentang komodifikasi budaya, politik identitas, dan legitimasi adat semakin relevan di tengah menguatnya pemanfaatan simbol budaya untuk kepentingan ekonomi dan politik (Erwen dkk., 2025; Hamdani, 2022; Hermayani dkk., 2025; Hervansyah dkk., 2025; Salamat, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut berjalan secara terpisah: kajian sastra lisan Lampung jarang dihubungkan secara eksplisit dengan kerangka relasi kuasa, sementara kajian relasi kuasa jarang mengambil objek tradisi lisan dan pemberian gelar adat sebagai praktik diskursif.

Fenomena kontemporer justru memperlihatkan betapa mendesaknya penggabungan kedua perspektif tersebut. Dalam sejumlah kasus terdokumentasi, pejabat publik dan tokoh nasional dapat menerima gelar adat Lampung melalui prosesi singkat dari lembaga adat –sebagai bentuk apresiasi atau pengakuan– tanpa harus melalui seluruh rangkaian begawi yang secara adat diwajibkan. Puncaknya, pada 27 Juni 2026, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima gelar "Baginda Pemuka Bangsa" dari lima kelompok kerajaan adat Lampung di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Bandar Lampung. Pemberian gelar tersebut segera menuai polemik dan penolakan dari sejumlah tokoh adat, budayawan, dan peneliti yang menilai prosesnya menyimpang dari pakem adat serta sarat muatan politik (Antara, 2026; Kompas.com, 2026; Moneytalk, 2026).

Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang pergeseran fungsi *pepacur* dan gelar adat: dari instrumen penyampaian falsafah hidup menuju alat legitimasi kekuasaan, sekaligus munculnya resistensi atau penolakan terhadap praktik tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok berikut. (1) Bagaimana

struktur dan fungsi *pepaccur* sebagai sastra lisan dalam prosesi pengambilan gelar adat masyarakat Lampung. (2) Nilai falsafah yang terkandung dalam teks *pepaccur* dan bagaimana kaitannya dengan sistem *piil pesenggiri*. (3) Bagaimana relasi kuasa bekerja –serta ditolak– dalam prosesi pemberian gelar adat dalam konteks politik kontemporer? Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis struktural sastra lisan *pepaccur* dengan analisis wacana kritis atas fenomena mutakhir penolakan gelar adat –sebuah pengintegrasian yang mengisi kesenjangan antara studi folklor Lampung dan studi relasi kuasa yang selama ini berjalan terpisah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan kerangka Foucauldian pada objek tradisi lisan; secara praktis, ia menawarkan pembacaan kritis atas praktik pemberian gelar adat yang tengah menjadi perdebatan publik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data yang saling melengkapi. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber utama berupa buku *Pepaccur Sastra Lisan Masyarakat Lampung* (2018) yang memuat enam teks *pepaccur* dari wilayah Lampung Abung beserta analisis strukturalnya, serta literatur pendukung mengenai adat dan falsafah hidup masyarakat Lampung. Kedua, dokumentasi pemberitaan media daring (Juni–Juli 2026) mengenai polemik pemberian gelar adat kepada tokoh nasional sebagai data kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah analisis struktural-semiotik atas teks *pepaccur* untuk mengidentifikasi struktur bait, diksi, gaya bahasa, serta nilai falsafah yang dikandungnya. Tahap kedua adalah analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang merujuk pada kerangka teori relasi kuasa Michel Foucault dan konsep modal simbolik Pierre Bourdieu (1986), untuk menelaah bagaimana kuasa diproduksi, dipertahankan, dan ditolak dalam praktik pemberian gelar adat. Pilihan pendekatan ini sejalan dengan sejumlah kajian mutakhir yang berhasil membedah relasi kuasa dan pelanggaran kekuasaan dalam teks maupun wacana media di Indonesia (Azizah, 2020; Haerussaleh & Huda, 2021; Hussen, 2023; Sumintak & Idi, 2022). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data teks sastra, literatur adat, dan pemberitaan media, sehingga simpulan yang ditarik tidak bertumpu pada satu jenis sumber saja.

3. Hasil dan Pembahasan

Pepacur dikategorikan sebagai tradisi lisan yang masih dihidupi oleh masyarakat Lampung. Berikut disampaikan penjelasan secara rinci tentang pepacur, termasuk kaitannya dengan pelaksanaan pemberian gelar terhadap pemuka masyarakat yang dipandang layak menerima gelar kebangsawanan.

3.1 *Pepacur* sebagai Genre Sastra Lisan Lampung

Sastra lisan Lampung secara umum dapat dibedakan menjadi lima jenis: peribahasa, teka-teki, mantra, cerita rakyat, dan puisi. *Pepacur* termasuk dalam kategori puisi dan merupakan salah satu dari lima jenis puisi Lampung yang diidentifikasi (Sanusi, 2010). Sebagai sastra lisan, *pepacur* berupa teks dan pertunjukan yang diucapkan, didengar, dan dialami bersama oleh seluruh komunitas yang hadir dalam prosesi (Elfya & Pratiwi, 2024). Kedudukan ini sejajar dengan genre lisan Lampung lainnya seperti *sagata* yang juga berfungsi membentuk dan meneguhkan identitas budaya masyarakatnya (Karsiwan dkk., 2022), serta tradisi lisan Pepadun Megou Pak Tulang Bawang yang menjadi penguat nilai kearifan lokal (Suri, 2025). Di tengah tekanan modernisasi, sejumlah peneliti menekankan pentingnya pemertahanan sastra lisan Lampung, termasuk melalui pendokumentasian berbasis digital agar tidak punah bersama generasi penuturnya (Fakhrurozi dkk., 2021).

Secara struktural, setiap teks *pepacur* terdiri atas tiga bagian. Bait pembuka berisi salam, ucapan syukur, permohonan izin kepada perwatin (dewan adat), atau doa bagi pasangan yang menerima gelar, misalnya: "*Tabikpun nabik tabik / Sikampun permisei / Jamo sai tuho ghayo*" (Maaf yang tidak terhingga / Kamipun permisi / Menghadapi yang tua-tua). Bait isi memuat nasihat tentang agama, kehidupan rumah tangga, dan hubungan sosial. Bait penutup berisi amanat akhir dan permohonan maaf, misalnya: "*Sijo akhir petuah / Ingekken dang lupo / Akuk jadei anggeuan*" (Ini akhir petuah / Ingat jangan dilupakan / Ambil jadikan pegangan).

Dari sisi teknis, *pepacur* menggunakan pola rima akhir yang bervariasi (abc/abc, ab/ab, aa/aa, dan a/a) dengan diksi yang kaya bahasa kiasan. Alegori mendominasi hampir seluruh teks, di samping metafora dan simile. Kekayaan makna kiasan ini menjadikan *pepacur* bukan sekadar sarana penyampai pesan, melainkan medium yang sarat muatan nilai dan filosofi hidup masyarakat penuturnya (Fauzi dkk., 2024). Penguasaan bahasa Lampung yang tinggi, pengetahuan adat yang mendalam, dan kemampuan melantunkan dalam irama yang tepat menjadi syarat bagi pelantun *pepacur*. Persyaratan ini secara tidak

langsung menempatkan *pepaccur* dalam jaringan kuasa sosial yang lebih luas, karena hanya tokoh yang diakui kompetensinya oleh komunitas yang berhak melantungkannya.



Foto 2. Prosesi *ngamai adek* di tempat mempelai wanita
(Dokumentasi: Abu Jihad Plaza)



Foto 3. Suasana upacara adat Lampung Pepadun yang menghadirkan perwatin
(Dokumentasi: Abu Jihad Plaza)

3.2 *Juluk Adek*: Sistem Gelar Adat dan Prosesi Pengambilannya

Dalam masyarakat Lampung Pepadun, sistem pemberian nama dan gelar terbagi dalam dua fase kehidupan. Juluk adalah nama panggilan klan yang diberikan sejak remaja, sebelum menikah, sedangkan *adek* adalah gelar adat yang diberikan setelah menikah melalui prosesi resmi yang melibatkan seluruh klan dan mendapat pengakuan perwatin. Prosesi pemberian gelar memiliki nama yang berbeda bergantung pada pihak tuan rumah: *ngamai adek* di tempat mempelai wanita; *nandekken adek* dan *inai adek* di tempat mempelai pria; serta *butetah/kebaghan adok/nguwaghkon* adok di lingkungan masyarakat Sebatin.

Hierarki gelar dalam masyarakat Lampung Pepadun sangat terstruktur dan mencerminkan posisi dalam tatanan kepemimpinan adat, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Setiap gelar membawa hak dan tanggung jawab yang berbeda dalam musyawarah adat, sehingga *juluk adek* bukan sekadar penanda identitas, melainkan penanda posisi dalam tatanan kuasa adat. Penelitian Sari & Karsiwan (2024) di Desa Sukaraja Nuban menegaskan bahwa adok secara nyata memengaruhi status sosial seseorang dalam masyarakat Lampung Pepadun: pemilik gelar tinggi memperoleh kehormatan, hak berbicara, dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan adat. Fungsi serupa juga tampak pada ritual adat Lampung lain seperti nyambai, yang berperan melestarikan nilai adat sekaligus meneguhkan identitas budaya komunitas (Azzahra dkk., 2025).

Tabel 1. Hierarki Gelar Adat Masyarakat Lampung Pepadun

Urutan	Gelar (<i>Adek</i>)	Kedudukan dalam Tatanan Adat
1	<i>Suttan</i>	Gelar tertinggi, pemimpin adat utama
2	<i>Pengiran</i>	Kedudukan tinggi di bawah suttan

Urutan	Gelar (<i>Adek</i>)	Kedudukan dalam Tataan Adat
3	<i>Dalom</i>	Pemuka adat senior
4	<i>Batin</i>	Pemimpin dalam lingkup marga
5	<i>Temunggung</i>	Pemangku adat menengah
6	<i>Radin</i>	Kedudukan adat menengah
7	<i>Minak</i>	Kedudukan adat di bawah radin
8	<i>Kimias</i>	Gelar pada tingkat dasar hierarki

Sumber: Abu Jihad Plaza

Prosesi formal pengambilan gelar mensyaratkan begawi –hajian adat besar yang melibatkan biaya, mobilisasi seluruh klan, dan pengesahan para penyimbang (pemimpin adat tertinggi). Begawi berfungsi sebagai mekanisme redistribusi: keluarga penyelenggara mengeluarkan sumber daya dan sebagai balasannya memperoleh pengakuan status dari komunitas. Setelah gelar diberikan, barulah *pepaccur* dilantunkan– mengumumkan, mengesahkan, dan meresapi gelar baru itu ke dalam memori kolektif komunitas yang hadir.

3.3 Falsafah *Piil Pesenggiri* dalam Teks *Pepaccur*

Nilai-nilai yang terkandung dalam teks *pepaccur* berakar pada sistem falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal sebagai *piil pesenggiri*. Menurut Fachrudin (2009), *piil pesenggiri* terdiri atas lima prinsip: (1) *nemui nyimah*, sikap pemurah dan terbuka sebagai ungkapan kekeluargaan; (2) *nengah nyappur*, sikap suka bergaul dan toleran tanpa memandang suku atau golongan; (3) *sakai sambaiyan*, tolong-menolong dan gotong-royong; (4) *juluk adek*, sistem pemberian gelar adat sebagai penanda identitas; dan (5) *piil pesenggiri* itu sendiri sebagai harga diri yang dijunjung tinggi dalam seluruh aspek kehidupan. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa *piil pesenggiri* bukan sekadar warisan normatif, melainkan modal sosial dan identitas budaya yang masih fungsional bagi masyarakat Lampung kontemporer (Anggoroi, 2023; Fernanda & Samsuri, 2020; Salim, 2023). Prinsip *nengah nyappur*, misalnya, terbukti berperan menjaga kerukunan antarsuku di wilayah multietnis (Farid dkk., 2025), sementara nilai-nilai *piil pesenggiri* secara keseluruhan dinilai relevan untuk pendidikan karakter, moderasi beragama, dan pembelajaran di sekolah (Komaruddin, 2024; Rimanto dkk., 2022; Walean, 2023; Yanti dkk., 2022).

Dari enam teks *pepaccur* yang dianalisis dalam buku *Pepaccur* (2018), seluruhnya mengandung setidaknya satu nilai *piil pesenggiri*. Teks VI, misalnya, secara eksplisit menyebutkan keempat prinsip utama dalam satu rangkaian bait berikut.

"Sebagai tando gham ngemik adat / Pill sengirei musti dipakai / Nengah nyappur sino dang telat / Nemui nyimah lajeu disaka"

Terjemahan: Sebagai tanda kita memiliki adat / Junjung tinggi harga diri (*piil pesenggiri*) / Bergaul di tengah masyarakat, jangan lupa / Layani tamu dengan baik, hormati dan saling membantu sesama. (Teks *Pepaccur* VI)

Selain itu, *pepaccur* memuat larangan terhadap sikap diskriminatif berbasis status yang secara langsung memperluas prinsip *nengah nyappur*:

"Ago nayah pakat sahabat / Dang milih tujeu bubidang sumbay / Jimo pakkat atau mesakat / Dang tebido tebilai-bilai"

Terjemahan: Harus banyak sahabat karib / Jangan memilih berdasarkan suku atau keturunan / Orang berpangkat ataupun tak punya / Janganlah dibeda-bedakan. (Teks *Pepaccur* VI)

Bait-bait tersebut memperlihatkan bahwa *pepaccur* bukan sekadar nasihat pernikahan, melainkan medium transmisi nilai yang secara aktif membentuk cara pandang penerima gelar terhadap kehidupan sosial. Temuan ini selaras dengan kajian Fakhrurozi & Puspita (2021) yang menemukan bahwa konsep *piil pesenggiri* hadir secara konsisten dalam sastra lisan *wawancan* masyarakat Lampung Saibatin, sehingga sastra lisan berfungsi sebagai wahana pewarisan falsafah lintas generasi. Menariknya, nilai kesetaraan yang ditegaskan teks *pepaccur* justru menjadi titik krusial ketika diperhadapkan dengan realitas relasi kuasa dalam praktik pemberian gelar, sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

3.4 Teori Relasi Kuasa Michel Foucault sebagai Kerangka Analisis

Menurut Michel Foucault, kekuasaan (*power*) bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu, melainkan suatu relasi yang bekerja melalui jaringan hubungan sosial. Kekuasaan hadir dalam setiap interaksi manusia dan beroperasi melalui berbagai praktik sosial, institusi, aturan, bahasa, serta pengetahuan. Oleh karena itu, kekuasaan bersifat represif atau memaksa dan produktif karena menghasilkan norma, identitas, dan kebenaran sosial (Foucault, 1980).

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan (*power/knowledge*). Pengetahuan digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar, siapa yang berhak berbicara, siapa yang memiliki legitimasi, dan bagaimana suatu identitas dibentuk. Dengan demikian, setiap praktik sosial pada dasarnya merupakan arena tempat relasi kuasa bekerja. Foucault (1980) menyatakan sebagai berikut.

"Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere" (Foucault, 1980).

Artinya, kekuasaan berada pada negara atau pemerintah dan bekerja dalam keluarga, sekolah, agama, adat, bahkan bahasa dan sastra. Kerangka inilah yang digunakan untuk membedah relasi kuasa dalam tradisi *pepaccur* dan *juluk adek*.

3.5 Relasi Kuasa dalam Tradisi *Pepaccur* dan *Juluk Adek*

Apabila teori Foucault diterapkan pada tradisi *pepaccur* dan pengambilan gelar adat Lampung, relasi kuasa dapat dipahami sebagai proses yang membentuk legitimasi sosial seseorang melalui praktik budaya. Berdasarkan data, terdapat tiga bentuk relasi kuasa yang saling berkaitan.

3.5.1 Kuasa Institusional: Perwatin sebagai Pengendali Legitimasi

Dalam teori Foucault, institusi merupakan salah satu ruang utama beroperasinya kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan, tetapi melalui mekanisme yang menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk memperoleh status tertentu. Dalam sistem *juluk adek*, perwatin atau dewan adat memiliki kewenangan menentukan siapa yang layak menerima gelar adat berdasarkan keturunan, reputasi sosial, dan kemampuan melaksanakan begawi. Dengan demikian, perwatin berfungsi sebagai *gatekeeper* yang mengontrol akses terhadap status sosial dalam masyarakat adat. Kekuasaan tersebut memberikan izin dan menghasilkan pengakuan sosial terhadap individu yang menerima gelar.

3.5.2 Kuasa Diskursif melalui *Pepaccur*

Foucault memandang kekuasaan bekerja melalui wacana (*discourse*). Wacana bukan sekadar bahasa, melainkan sistem pengetahuan yang membentuk realitas sosial. Dalam konteks *pepaccur*, syair yang dibacakan saat prosesi pengambilan gelar berfungsi sebagai nasihat atau hiburan dan *pepaccur* menjadi wacana adat yang menyampaikan nilai-nilai *piil pesenggiri* –*nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, dan juluk adek*– sehingga membentuk identitas sosial penerima gelar. Melalui pembacaan *pepaccur* di hadapan komunitas adat, gelar yang semula belum dimiliki berubah menjadi identitas yang diakui secara sosial. Dalam pengertian tindak tutur J.L. Austin, *pepaccur* berfungsi deklaratif, tidak sekadar menggambarkan realitas, melainkan menciptakan realitas sosial yang baru. Oleh karena itu, *pepaccur* dapat dipahami sebagai praktik diskursif yang menghasilkan realitas baru.

3.5.3 Kuasa Simbolik dan Modal Sosial

Meskipun konsep modal simbolik dikembangkan Pierre Bourdieu, analisis tersebut dapat dipadukan dengan Foucault untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dalam masyarakat adat diproduksi melalui praktik sosial (Susanto, 2025). Data menunjukkan bahwa pelaksanaan begawi membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar. Akibatnya, keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi memiliki peluang lebih besar memperoleh gelar adat yang lebih tinggi. Dalam perspektif Foucault, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui aturan adat dan jaringan sosial yang menghubungkan ekonomi, status, dan legitimasi budaya. Adat, dalam hal ini, menjadi arena tempat modal ekonomi dikonversi menjadi modal simbolik. Mekanisme konversi semacam ini juga ditemukan Haerussaleh & Huda (2021) dalam kajian mereka atas novel *The President*, yang memperlihatkan bagaimana modal sosial, kultural, dan simbolik saling bekerja untuk melanggengkan kekuasaan –sebuah pola yang, dalam konteks adat Lampung, tampak pada relasi antara kapasitas ekonomi dan perolehan status kehormatan.



Foto 4. Momen begawi sebagai arena pengesahan status sosial dalam adat Lampung (Dokumentasi: Abu Jihad Plaza)



Foto 5. Prosesi pemberian gelar yang disaksikan perwatin dan komunitas adat (Dokumentasi: Abu Jihad Plaza)

3.6 Penolakan Pemberian Gelar Adat: Polemik Gelar "Baginda Pemuka Bangsa"

Jika bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam prosesi *juluk adek*, bagian ini menelaah sisi lain yang tidak kalah penting dalam kerangka Foucault, yaitu bagaimana relasi kuasa ditolak dan digugat. Bagi Foucault, di mana ada kekuasaan, di situ pula muncul resistensi; kekuasaan tidak pernah bersifat total karena selalu memunculkan titik-titik perlawanan dari dalam jaringan relasinya sendiri. Fenomena mutakhir yang secara jelas memperlihatkan dinamika ini adalah polemik pemberian gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Pada Sabtu, 27 Juni 2026, lima kelompok kerajaan adat Lampung menganugerahkan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Joko Widodo di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Bandar Lampung (Kompas.com, 2026). Alih-alih diterima sebagai kehormatan yang bulat,

pemberian gelar ini justru memicu gelombang penolakan dari tokoh adat, budayawan, dan akademisi. Penolakan tersebut, bila dibaca melalui kerangka Foucauldian, dapat dipetakan ke dalam empat titik resistensi.

3.6.1 Penolakan terhadap Kuasa Institusional: Gugatan atas Otoritas Pemberi Gelar

Titik resistensi pertama menyerang legitimasi lembaga pemberi gelar. Pimpinan Adat Kebandaran Marga Balak, Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra, menilai pemberian gelar tersebut tidak melalui mekanisme mufakat besar yang melibatkan seluruh elemen keadatan Lampung, melainkan hanya melibatkan segelintir kelompok adat tertentu (Jejaring09, 2026). Menurutnya, prosedur yang semestinya ditempuh meliputi mufakat adat, profilasi objektif calon penerima, dan pertimbangan moral. Ia menegaskan, "Itu hanya terbatas pada satu kelompok keadatan tertentu saja, tidak ada konsensus menyeluruh." Senada dengan itu, budayawan Udo Z. Karzi mengingatkan bahwa Lampung bukan satu kesatuan tunggal, melainkan terdiri atas komunitas Saibatin dan Pepadun dengan puluhan marga yang memiliki struktur adat beragam, sehingga lima kelompok adat tidak dapat mewakili "seluruh masyarakat adat Lampung" (Inilampung, 2026). Dalam bahasa Foucault, penolakan ini menggugat klaim *power/knowledge* lembaga pemberi gelar, siapa yang sesungguhnya berhak menentukan kebenaran adat dan berbicara atas nama komunitas.

3.6.2 Penolakan terhadap Kuasa Diskursif: Kritik atas Prosesi yang Diperpendek

Titik resistensi kedua mengarah pada wacana dan prosesi. Novri Rahman, dosen UIN Raden Intan Lampung sekaligus peneliti budaya, menyoroti proses yang terlalu cepat: seorang tokoh nasional tiba, disambut para pemangku adat, lalu dalam waktu singkat –kadang hanya beberapa jam– telah mengenakan pakaian adat lengkap dengan gelar kehormatan (Kompas.com, 2026). Prosesi instan semacam ini, menurutnya, mengakibatkan "komodifikasi, pengalihfungsian sesuatu yang sakral menjadi instrumen kepentingan pragmatis." Padahal adat bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan pengakuan komunal atas dedikasi nyata yang lahir dari proses panjang. Dari perspektif Foucault, penolakan ini pada hakikatnya adalah pembelaan terhadap integritas wacana adat: ketika prosesi diperpendek dan *pepaccur* direduksi menjadi seremoni belaka, kuasa diskursif adat kehilangan daya produktifnya dalam membentuk identitas yang bertanggung jawab.

3.6.3 Penolakan terhadap Instrumentalisasi Politik: Gelar sebagai Modal Elektoral

Titik resistensi ketiga menyoroti dimensi politik. Ahmad Basri (Abas Karta), Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan, menilai polemik gelar adat Jokowi berakar pada momentum politik, bukan semata persoalan tradisi adat. Ia menyatakan, "Yang berkembang lebih kepada persepsi publik bahwa momentum pemberian gelar memiliki dimensi politik, bukan semata-mata persoalan adat" (Moneytalk, 2026). Kekhawatiran serupa disampaikan Novri Rahman yang mengingatkan lembaga adat agar tidak menjadi "pemberi legitimasi bagi kepentingan politik elektoral" (Kompas.com, 2026). Penolakan ini menegaskan tesis Foucauldian bahwa gelar adat telah menjadi arena pertukaran kuasa: lembaga adat memperoleh akses pada kekuasaan politik, sementara tokoh politik memperoleh legitimasi budaya. Resistensi muncul justru untuk menghentikan sirkulasi kuasa yang dinilai mencederai kemandirian adat.

3.6.4 Tuntutan Substantif: Dari Seremoni menuju Tanggung Jawab

Titik resistensi keempat bersifat substantif dan berorientasi masa depan. Novri Rahman menuntut bukti nyata di balik gelar: "Jika setelah gelar disematkan tidak ada advokasi nyata terhadap hak-hak masyarakat adat... maka seluruh ritus itu hanyalah pertunjukan tanpa substansi" (Kompas.com, 2026). Udo Z. Karzi mempertanyakan apakah pemberian gelar menghasilkan manfaat nyata bagi pelestarian bahasa Lampung, regenerasi pemimpin adat, dan praktik nilai-nilai lokal sehari-hari (Inilampung, 2026). Tuntutan ini sejalan dengan pesan moral yang justru terkandung dalam teks *pepaccur* itu sendiri, yaitu bahwa gelar melekat pada tanggung jawab, bukan sekadar status. Di sisi lain, Joko Widodo menanggapi polemik dengan menyatakan bahwa gelar tersebut merupakan "bentuk penghormatan dari masyarakat adat" dan mengimbau agar "jangan semua hal ditarik ke ranah politik" serta menghargai kearifan lokal (Antara, 2026). Adanya dua kutub tanggapan ini justru menegaskan pandangan Foucault bahwa arena adat merupakan medan pertarungan wacana yang terbuka dan dinamis.

Keempat titik resistensi tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam pemberian gelar adat tidak bersifat searah dan tidak pernah final. Penolakan yang muncul bukanlah penolakan terhadap adat itu sendiri, melainkan penolakan terhadap penyalahgunaan mekanisme kuasa adat. Dengan demikian, resistensi ini justru berfungsi produktif menghasilkan wacana tanding (*counter-discourse*) yang menuntut pemurnian kembali makna gelar adat sebagai penanda tanggung jawab moral, bukan komoditas legitimasi politik.

3.7 Relasi Kuasa dalam Konteks Kontemporer dan Sintesis Teoretis

Fenomena penolakan di atas menegaskan bahwa praktik pemberian gelar adat kepada pejabat publik dan tokoh nasional melalui prosesi yang lebih sederhana tanpa begawi penuh memperlihatkan bahwa relasi kuasa tidak bersifat tetap, melainkan selalu berubah mengikuti dinamika sosial dan politik. Praktik ini merupakan salah satu bentuk komodifikasi budaya, yaitu ketika elemen budaya yang semula sakral bertransformasi menjadi komoditas bernilai tukar dalam ruang ekonomi maupun politik (Erwen dkk., 2025; Hermayani dkk., 2025). Dalam perspektif Foucault, dalam konteks kontemporer ini: (a) lembaga adat memperoleh akses terhadap kekuasaan politik melalui kedekatan dengan pejabat; (b) pejabat memperoleh legitimasi budaya melalui pemberian gelar adat; dan (c) terjadi hubungan timbal balik antara kekuasaan politik dan otoritas adat. Kajian Hidayat (2026) atas akumulasi kapital Joko Widodo memperkuat pembacaan ini, dengan menunjukkan bagaimana beragam modal –termasuk modal simbolik-budaya– diakumulasi untuk memperkuat legitimasi politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa gelar adat menjadi simbol budaya dan instrumen legitimasi dalam ruang politik dan politik identitas (Hamdani, 2022) –sekaligus menjadi objek gugatan ketika instrumentalisasi itu dinilai melampaui batas dan mengancam kemandirian lembaga adat sebagai penjaga nilai (Salamat, 2022).

Berdasarkan teori relasi kuasa Michel Foucault, tradisi *pepaccur* dapat dipahami sebagai karya sastra lisan dan praktik diskursif yang memproduksi identitas, legitimasi, dan struktur sosial. Relasi kuasa dalam prosesi *juluk adek* berlangsung melalui tiga mekanisme utama berikut.

- (1) Kuasa institusional, ketika perwatin menentukan siapa yang berhak memperoleh gelar adat.
- (2) Kuasa diskursif, ketika *pepaccur* melalui bahasa dan simbol adat membentuk identitas serta mengesahkan status sosial penerima gelar.
- (3) Kuasa sosial-politik, ketika gelar adat menjadi sarana legitimasi budaya yang dapat dipertukarkan dengan kepentingan ekonomi maupun politik dalam konteks kontemporer.

Dengan demikian, teori Foucault membantu menjelaskan bahwa *pepaccur* merepresentasikan budaya Lampung dan medium yang menghasilkan, mempertahankan, dan mentransformasikan relasi kuasa dalam masyarakat adat. Temuan ini sejalan dengan simpulan bahwa *pepaccur* merupakan instrumen legitimasi sosial dan bahwa sistem *juluk adek* mengandung relasi kuasa yang berlapis. Lebih jauh, polemik gelar "Baginda Pemuka

Bangsa" menambahkan dimensi keempat yang penting, yaitu resistensi: bahwa relasi kuasa dalam adat selalu disertai potensi penolakan yang, secara produktif, menjaga adat agar tidak sepenuhnya luruh menjadi alat kekuasaan.

4. Simpulan

Pepaccur merupakan warisan sastra lisan Lampung yang memiliki posisi unik dalam sistem budaya masyarakat Lampung Pepadun. Ia lahir dari dan hidup di dalam prosesi pengambilan gelar adat (*juluk adek*), berfungsi sebagai medium transmisi falsafah *piil pesenggiri*, sekaligus sebagai instrumen legitimasi sosial yang mengandung dimensi kuasa. Melalui perspektif Foucault, penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi kuasa dalam prosesi *juluk adek* beroperasi pada tiga level: kuasa institusional perwatin sebagai *gatekeeper*, kuasa diskursif *pepaccur* sebagai tindak deklaratif, dan kuasa simbolik-ekonomi begawi.

Dalam konteks kontemporer, gelar adat telah bergeser menjadi modal simbolik yang dipertukarkan antara elite politik dan lembaga adat. Polemik pemberian gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Joko Widodo pada Juni 2026 memperlihatkan bahwa pergeseran tersebut tidak berlangsung tanpa perlawanan. Penolakan dari tokoh adat, budayawan, dan peneliti –yang menggugat otoritas pemberi gelar, prosesi yang diperpendek, instrumentalisasi politik, serta menuntut tanggung jawab substantif– menegaskan tesis Foucauldian bahwa di mana ada kuasa, di situ ada resistensi. Resistensi ini bersifat produktif karena melahirkan wacana tanding yang menuntut pemurnian makna gelar adat sebagai penanda tanggung jawab, bukan sekadar penanda status atau komoditas politik. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi *pepaccur* melalui pendidikan adat bagi generasi muda dan pemanfaatan media digital sebagai wahana pelestarian, perumusan kembali kriteria pemberian gelar yang menegaskan fungsi moralnya, serta pengembangan kajian sastra lisan Lampung yang memasukkan dimensi relasi kuasa sebagai kerangka analisis. Integrasi sastra lisan bermuatan kearifan lokal ke dalam bahan ajar juga terbukti menjadi strategi efektif untuk menanamkan nilai budaya sejak dini.

Daftar Pustaka

- Anggoroi, B. D. (2023). Harmoni persatuan dalam filsafat Piil Pesenggiri masyarakat Lampung. *Sosietas*, 12(2), 157–168. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i2.58681>
- Antara. (2026, June 30). *Jokowi tanggapi polemik pemberian gelar adat Lampung*. Antara News Jawa Tengah. <https://jateng.antaranews.com/berita/637692/>

- Asdarina, A., Syarifudin, E., & Suherman, S. (2023). Kebijakan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa Banten di sekolah dasar sebagai upaya pelestarian budaya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 4290–4301. <https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.7727>
- Azizah, I. N. (2020). Gender, ideologi dan kekuasaan dalam video VICE Indonesia yang berjudul Polemik poligami di Indonesia: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 15(3), 409–418. <https://doi.org/10.14710/nusa.15.3.409-418>
- Azzahra, L., Kariswan, K., & Sari, L. R. (2025). Peran dan makna ritual nyambai dalam pelestarian nilai adat dan identitas budaya masyarakat Lampung. *Aceh Anthropological Journal*, 9(2), 193–209. <https://doi.org/10.29103/aaj.v9i2.19687>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Elfya, S., & Pratiwi, R. I. (2024). Analisis penggunaan pepaccur sebagai sastra lisan dalam upacara pernikahan adat Lampung. *Jurnal Punyimbang*, 4(2), 102–111. <https://doi.org/10.23960/punyimbang.v4i2.1139>
- Erwen, I. V., Shielline, P., Poluan, R. C., Wangsa, V., Pratama, W., & Widyawan, I. (2025). Cultural commodification and its implication in tourism: Systematic literature review. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 19(2), 188. <https://doi.org/10.47256/kji.v19i2.757>
- Fachrudin, E. (2009). *Piil Pesenggiri: Falsafah hidup masyarakat Lampung*. CV Mitra Media Pustaka.
- Fakhrurozi, J., Pasha, D., Jupriyadi, J., & Anggrenia, I. (2021). Pemertahanan sastra lisan Lampung berbasis digital di Kabupaten Pesawaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i1.1068>
- Fakhrurozi, J., & Puspita, D. (2021). Konsep Piil Pesenggiri dalam sastra lisan wawancara Lampung Saibatin. *Jurnal Pesona*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>
- Farid, M. N. N., Sekarningrum, B., & Lesmana, A. C. (2025). Internalisasi falsafah nenang nyappur pada nilai Piil Pesenggiri sebagai upaya menjaga kerukunan antar suku di Kabupaten Pesawaran. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 9(2), 211–228. <https://doi.org/10.24198/jsg.v9i2.60749>
- Fauzi, I., Budiman, A. A., Prayogi, R., & Riadi, B. (2024). Analisis makna pada pepaccur adek anjak lebeu dalam buku sastra lisan Lampung dialek Pubian. *Jurnal Tiyuh Lampung: Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan*, 8(2), 91–106. <https://doi.org/10.23960/tiyuhlampung.v8i2.1126>
- Fernanda, F. E., & Samsuri, S. (2020). Mempertahankan Piil Pesenggiri sebagai identitas budaya suku Lampung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 168–177. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p168-177.2020>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Haerussaleh, H., & Huda, N. (2021). Modal sosial, kultural, dan simbolik sebagai representasi pelanggaran kekuasaan dalam novel The President karya Mohammad Sobary (kajian Pierre Bourdieu). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 6(1), 19–28. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v6i1.10032>

- Hamdani, Y. A. (2022). Politik identitas masyarakat multietnis Kota Sawahlunto dalam pilkada walikota dan wakil walikota Sawahlunto tahun 2018. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020>
- Hermayani, A., Apriliyani, R., Yandasari, P., Nurdhatilah, A., & Purwanto, E. (2025). Komodifikasi budaya dalam media dan tantangannya bagi keberlanjutan sosial. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(3), 16. <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.207>
- Hervansyah, G. H., Purwanto, E., Pratama, R. P., Saputra, N. B., & Rifai, R. (2025). Digitalisasi tradisi budaya melalui platform media baru. *Interaction Communication Studies Journal*, 2(2), 8. <https://doi.org/10.47134/interaction.v2i2.4283>
- Hidayat, N., Sudiana, I. N., & Putrayasa, I. B. (2025). Pengembangan bahan ajar sastra anak bermuatan kearifan lokal Situbondo siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 978–995. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1186>
- Hidayat, Z. N. (2026). Bourdieu's capital accumulation: Exploring efforts to strengthen President Joko Widodo's political legitimacy. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 8(1), 82–93. <https://doi.org/10.33474/jisop.v8i1.24697>
- Hussen, M. (2023). Relasi kekuasaan masyarakat Aceh dalam novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur: Studi kekuasaan Michel Foucault. *Syntax Idea*, 5(10), 1368–1385. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2506>
- Inilampung. (2026, June 29). *Mendudukkan gelar adat Jokowi pada tempatnya*. Inilampung.com. <https://www.inilampung.com/2026/06/mendudukkan-gelar-adat-jokowi-pada.html>
- Jejaring09. (2026, June 29). *Pemberian gelar adat Jokowi dinilai labrak aturan adat*. Jejaring09.com. <https://jejaring09.com/2026/06/29/pemberian-gelar-adat-jokowi-dinilai-labrak-aturan-adat/>
- Jurdi, S., & Amiruddin, A. (2025). Analisis peran tradisi lisan dalam pelestarian identitas budaya lokal: Studi kasus pada masyarakat adat di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 2(3), 1692–1698. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i3.355>
- Karsiwan, K., Sari, L. R., & Azzahra, A. (2022). Sagata sebagai identitas tradisi lisan masyarakat Lampung. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 251–270. <https://doi.org/10.36869/pjhpish.v8i2.250>
- Komaruddin, K. (2024). Falsafah Piil Pesenggiri dalam pendidikan Islam: Kajian atas nilai moralitas dan pembentukan karakter. *Jurnal Kependidikan*, 12(2), 209–220. <https://doi.org/10.24090/jk.v12i2.12668>
- Kompas.com. (2026, June 29). *Gelar adat Lampung untuk Jokowi dikritik peneliti: Jangan jadi seremoni*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2026/06/29/150801178/>
- Luardini, M. A. (2023). Dinamika dan revitalisasi tradisi lisan legenda di Kalimantan Tengah. *Aksara*, 35(2), 277–285. <https://doi.org/10.29255/aksara.v35i2.4172.277--285>
- Moneytalk. (2026, July 4). *Pengamat: Polemik gelar adat Jokowi di Lampung berakar pada momentum politik, bukan tradisi adat*. Moneytalk.id. <https://moneytalk.id/2026/07/04/pengamat-polemik-gelar-adat-jokowi-di-lampung-berakar-pada-momentum-politik-bukan-tradisi-adat/>

- Munibi, A. Z., Firdaus, S., & Nuruddin, N. (2025). Transformasi tradisi lisan dan seni pertunjukan dalam industri kreatif: Studi folklor nusantara dan global di era digital. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 459. <https://doi.org/10.29300/disastra.v7i2.7705>
- Rimanto, R., Hermanto, A., Arsyad, M., & Rohmawati, A. (2022). Examining Piil Pesenggiri philosophy of life concept in the context of religious moderation. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 133–152. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12445>
- Salamat, Y. (2022). Peran panitia masyarakat hukum adat dalam mengawal demokrasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.959>
- Salim, L. (2023). Kearifan lokal sebagai modal sosial ulun Lampung. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 103–114. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.285>
- Sanusi, E. (2010). *Sastra lisan Lampung*. Universitas Lampung.
- Sari, M., & Karsiwan. (2024). Adok dalam status sosial masyarakat Lampung pepadun di Desa Sukaraja Nuban. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 8(2), 143–155. <https://doi.org/10.20961/habitus.v8i2.85358>
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis relasi kuasa Michel Foucault: Studi kasus fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Suri, I. (2025). Tradisi lisan masyarakat Lampung pepadun megou pak Tulang Bawang. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 6(2), 166–181. <https://doi.org/10.32332/social-pdagogy.v6i2.11369>
- Susanto, S. (2025). Teori Bourdieu, modal budaya, dan sastra digital: Sintesis teoretis dan implikasi penelitian. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Pendidikan*, 12(2), 586–609. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v12i2.12932>
- Walean, R. R. (2023). Memahami falsafah hidup masyarakat Lampung “Piil Pesenggiri” dalam konteks bermasyarakat. *Mawar Saron: Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja*, 1(1), 55–74. <https://doi.org/10.62240/msj.v1i1.14>
- Yanti, F. A., Sukarelawan, M. I., Thohir, M. A., & Perdana, R. (2022). Development of scientific learning model based on local wisdom of “Piil Pesenggiri” to improve process skills and character values of elementary school students. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 8(2), 499–506. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i2.1236>